

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
DI DESA BUNDE KECAMATAN SAMPAGA
KABUPATEN MAMUJU**

MAULIAH

Nomor Stambuk : 105610520614



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
DI DESA BUNDE KECAMATAN SAMPAGA
KABUPATEN MAMUJU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MAULIYAH

Nomor Stambuk : 105610520614

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar
Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan
Sampaga Kabupaten Mamuju

Nama Mahasiswa : Mauliyah

Nomor Stambuk : 105610520614

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Abdul Kadir, S.H., M.M.

Pembimbing II



Nasrul Haq, S.Sos, M.P.A.

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ikhyan Malik, S.Sos, M.Si.

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos, M.P.A.


PENERIMAAN TIM

Telah diterima TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari sabtu tanggal 09 bulan Februari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.



Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, S.H, MM (Ketua)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si
4. Nasrul Haq, S.sos, M.PA



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mauliyah
Nomor Stambuk : 105610520614
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa telah benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 13 Februari 2019

Yang menyatakan



Mauliyah

ABSTRAK

Mauliyah. 2018, **Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju** (*dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Nasrul Haq*)

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Dari segi akademik peneliti ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang di gunakan adalah fenomenologidengan jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju, maka pemerintah desa bunde melalui pelaksanaan : (1) komunikasi, (2) Sumber Daya anggaran (3) Disposisi dan (4) Struktur Organisasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Adapun faktor pendukung yaitu: (1) Fasilitas Sarana Perlengkapan Sekolah, berupa sarana perlengkapan sekolah sangat membantu masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka (2) Arahan Kepala Desa, adanya SOPs yang di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Faktor penghambat pelaksanaan yaitu: (1) Sosialisasi Kebijakan, Menjadi kendala karena kurangnya melakukan sosialisasi antara masyarakat dan para pihak-pihak Pelaksana Kebijakan Pendidikan Wajib Sembilan Tahun di Desa Bunde. (2) Komitmen Pemerintah, Menjadi kendala karena komitmen pemerintah desa terhadap masyarakat dalam memberikan sarana perlengkapan sekolah tidak tepat waktu.

Kata kunci: *Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Abdul Kadir Adys, S.H.,M.M., selaku pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta senantiasa memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ayahanda ABD Latif, A.ma.,Pd., dan Ibunda Hartati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
8. Buat Bapak Kepala cabang dinas pendidikan kecamatan sampaga dan bapak kepala desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju beserta seluruh jajarannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini kepada penulis semoga apa yang Bapak dan Ibu lakukan dinilai ibadah disisiNya.
9. Buat saudaraku tercinta, Muh. Taslim A.ma, Muh Tamsil, Hijrah, S.pd, dan Hasrullah yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
10. Kepada kakandaku Abdul Kadir H, S.H., tercinta terimakasih yang senantiasa membantu memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis
11. Kepada Teman-teman Fakultas Nurul Hikma Sari, FifiantiS.Sos, Mirnawati, Anita Rahayu, Ulpayanti S.Sos., Wirna, Nuraeni Edi, Fikram

Aditama Wildam S.Sos, dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014, terimakasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.

12. Teman-teman KKP angkatan XV serta segenap rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas setiap bantuan danda'anya.

Demi kesempurna anskripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 13 Februari 2019

Penulis,



Mauliyah

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Skripsi	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Pelaksanaan kebijakan publik.....	8
1. Kebijakan Publik	8
2. Pelaksanaan Kebijakan Publik	9
B. Faktor-faktor Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	12
C. Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.....	22
D. Kerangka Pikir.....	25
E. Fokus Penelitian	27
F. Deskripsi Fokus.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Pengabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
B. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan	

Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju	44
C. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informan Penelitian.....	30
Tabel 2 : Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	41
Tabel 3 : Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	42
Tabel 4 : Kondisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir	26
Gambar 2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Bunde	35

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa depan bangsa terletak dalam gengaman generasi muda, Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib memperoleh pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD, dan SMP) serta satuan

pendidikan lain yang sederajat (Departemen Pendidikan Nasional, 2010).

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa atau yang di sebut dengan nama yang lain, selanjutnya di sebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan melalui program wajib belajar 9 tahun adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap pemerintah daerah mengingat di era sekarang untuk menuntut segala sesuatu (termasuk mengenai pendidikan) harus di laksanakan secara baik yang sesuai dengan peraturan.

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Mamuju khususnya di Desa Bunde Kecamatan Sampaga merupakan salah satu desa yang melaksanakan kebijakan pendidikan tersebut dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Mamuju yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak-anak yang putus bersekolah. Untuk suatu negara seperti penduduk dimana kita termasuk kelompok besar yakni lebih dari dua ratus juta jiwa. Angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah berusaha menekan laju angka anak-anak yang putus sekolah melalui kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Meskipun di desa tersebut masih terdapat jumlah anak yang putus sekolah, semisal data di tahun 2017 sebanyak 27 anak usia 7-18 Tahun tidak sekolah diantaranya, 8 anak yang putus sekolah, 16 anak yang belum pernah bersekolah dan 3 orang anak cacat.

Pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Ketika aspek pendidikan di suatu bangsa itu maju, maka aspek lainnya pun akan ikut terbangun apalagi pada aspek ekonomi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan generasi-generasi pelanjut yang multi talenta dan cerdas. Membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang cerdas bukanlah sebuah hal yang bisa di anggap remeh. Apalagi melihat kondisi perekonomian bangsa indonesia yang 50 % rakyatnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Sudah tentu, kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi apakah seorang anak dapat bersekolah atau tidak. Belum lagi biaya pendidikan yang terhitung cukup mahal, sehingga sebagian dari anak-anak harus putus sekolah karena ketidakmampuan membayar pendidikan.

Salah satu Program Pemerintah yang di nilai pro rakyat dalam bidang pendidikan yaitu adanya Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun bagi masyarakat yang kurang maupun, tidak mampu sama sekali yang anaknya putus sekolah ataupun yang tidak pernah sekolah. Peningkatan mutu pendidikan merupakan isu utama peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM). Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Desa khususnya Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju telah mengalokasikan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sebagai dana untuk program wajib belajar sembilan tahun.

Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bunde lewat pendidikan menghadapi beberapa kendala di antaranya faktor lingkungan fisik maupun non fisik. Penuntasan Keberhasilan Wajib Belajar

Sembilan Tahun dapat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (dalam diri) dan faktor eksternal (luar diri) anak-anak. Faktor internal, meliputi: kemampuan, minat, motivasi nilai-nilai dan sikap ekspektasi (harapan), dan persepsi anak-anak tentang sekolah. Faktor eksternal meliputi: latar belakang ekonomi orang tua, persepsi orang tua terhadap pendidikan serta usaha yang dilakukan pemerintah. Banyaknya anak-anak yang tidak sekolah bisa di lihat dari kedua aspek tersebut (Alwen, 2007).

Sejalan dengan keputusan pemerintah menjalankan program wajib belajar sembilan tahun. Hal ini di dukung oleh surat keputusan kepala Desa Bunde Nomor 04 tahun 2017 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (1). Dalam perspektik ini pemerintah Desa bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, Program Wajib Belajar Sembilan Tahun identik dengan anak-anak yang tidak bersekolah atau anak-anak yang putus bersekolah.

Penyelenggaraan pendidikan di daerah Mamuju khusus di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat saat ini belum terselenggara secara optimal. Meskipun Pemerintah telah mengurus dan menyelenggarakan dana yang cukup besar untuk pendidikan. namun masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mamuju khususnya di Desa Bunde. Permasalahan yang bisa kita lihat pertama yaitu masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan belum pernah bersekolah. Terkait hal tersebut yang menjadi kendala ialah kepedulian orang tua

terhadap pendidikan masih kurang dan menganggap pendidikan tidak penting. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut mereka beranggapan bahwa tanpa pendidikan bisa menghasilkan uang. Faktor utamanya yang lain yaitu disebabkan karena kesulitan ekonomi, pengaruh lingkungan dan Tak sedikit anak-anak yang bersikukuh tidak mau kembali ke sekolah, karena sudah terlalu lama meninggalkan bangku sekolah, jadi malas kembali bersekolah.

Kepala Desa Bunde memberikan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun terhadap masyarakat desa bunde Dalam mencegah agar anak-anak tidak putus bersekolah dan mengembalikannya ke sekolah. Menurut Syaukani dkk (2004) pelaksanaan adalah serangkaian tindakan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Kondisi ideal yang di harapkan terjadi dari Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun adalah menciptakan kesadaran pendidikan bagi anak yang ditopang oleh orang tua, lingkungan dan masyarakatnya serta pemerintah sehingga komunikasi diantara seluruh pihak adalah kunci emas menuju perubahan. Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju”**

B. Rumusan Masalah :

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju ?
2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi akademik guna menambah Khazanah keilmuan pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya menyangkut persoalan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya Pemerintah Desa dan masyarakat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tentang bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Pelaksanaan Kebijakan

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Eystone dalam Wahab (2012) merumuskan kebijakan publik adalah hubungan yang berlangsung di antara unit/suatu pemerintahan dengan lingkungannya. Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Wilson (2006) yang merumuskan kebijakan publik sebagai Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah / sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diambil oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

Menurut Winarno (2002) istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. W. I. Jenkins dalam Wahab (2008) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya

dalam situasi tertentu.

Selanjutnya menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2014) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut James Anderson dalam Agustino (2014) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud /tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan studi implementasi atau pelaksanaan adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bisa di munculkan, juga merupakan

studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motivasi yang membuat bertindak secara berbeda Persons dalam Subarsono (2005). Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa diimplemetasikan maka tidak akan banyak berarti. Sesuai dengan hal tersebut, Van Meter Van Horn dalam Winarno (2008) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van

Mete dan Van Horn, faktor- faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana

Sedangkan menurut Edward (2003) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Winarno, 2008) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Faktor-faktor Pelaksanaan kebijakan publik

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai faktor-faktor pelaksanaan kebijakan publik yaitu :

1) Teori George C. Edward III

Edward III (dalam Suratman, 2017) berpandangan bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor yaitu:

a) Komunikasi (*communication*)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan sehingga *implementors* mengetahui secara tepat ukuran dan maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan di

arahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika di paksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukup komunikasi kepada para *implementor* secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b) Sumber daya (*Resources*)

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim, jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam

melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/ program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/ pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang perlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang

hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin mamahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat di butuhkan dalam mencapai sasaran program

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksana program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/ program.

d) Struktur Organisasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan

apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

2) Teori Marilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011) di pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan impementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal yakni:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor:
 - a. Dampak atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:
 - 1) Isi kebijakan (*Content of policy*) mencakup:
 - a. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*).
Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin di ketahui lebih lanjut.
 - b. Tipe Manfaat (*Type of benefi*).

Pada poin ini *Type of benefi* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of change envision*).

Setiap kebijak memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policyI* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

d. Letak Pengambilang Keputusan (*Site of decision makin*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. Pelaksanaan Program (*Program Implementer*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementasinya dengan rinci.

f. Sumber-sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumberdaya- sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) Lingkungan implementasi (*Context of Implementation*) Mencakup :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*).

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini di perhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and regime characteristic*).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*).

Hal lain yang dirasa penting dalam prose pelaksanaan suatu kebijakan

adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut implementor, penerima implementas, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumbe daya implementasi yang di perlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) karakteristik kebijakan /undang-undang (*ability of statue to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sarana kebijakan , sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan pengutan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan edward III (dalam Winarno, 2008) proses komunikasi di pengaruhi tiga hal peting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan,

ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah di buat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering kali instruksi-instruksi yang di teruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut William (dalam Nawawi, 2007) menyatakan bahwa masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan memindahkan sesuatu keputusan ke dalam kegiatan ataupun pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan mempunyai kemiripan dengan keputusan serta berfungsi dengan baik dalam hal lingkup lembaganya. Hal ini mengandung pesan yang jelas dibanding dengan kesulitan menjembatangi jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan.

Keberhasilan kegiatan atau kebijakan juga berdasarkan proses

implementasi dan prespektif hasil. Pada prespektif proses, kebijakan pemerintah dinyatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelaksana yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan yang terdapat di dalamnya yakni pelaksanaannya, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat kebijakan. Sedangkan pada prespektif hasil, kebijakan dinilai berhasil apabila kebijakan membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu kebijakan mungkin saja berhasil dilihat dari sudut pandang proses, tetapi boleh jadi gagal di tinjau dari dampak yang dihasilkan ataupun sebaliknya.

C. Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Kebijakan pendidikan menurut Nugroho (2008) diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana tujuan tersebut.

Pendapat lain menurut Rohman (2009) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berdasarkan pada beberapa pendapat mengenai kebijakan pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

UU No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal (1) menyebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan yang minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bentuk SD dan MI/ bentuk lain sederajat serta SMP dan madrasah Tsanawiyah/ bentuk lain yang sederajat.

Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bunde Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Menetapkan Kesatu : Membentuk Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampran I (satu) keputusan ini. Kedua : Indikator Desa Tuntas Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde sebagaimana tersebut dalam lampiran II (dua) keputusan ini. Ketiga : Tugas Tim sebagaimana di maksud dictum Kesatu sebagai berikut : (a) Merumuskan strategi penuntasan wajib belajar sembilan tahun; (b) mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan

dengan upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun; (c) Memantau Perkembangan anak yang telah di kembalikan ke sekolah melalui program pengembalian anak kesekolah; (d) memfasilitasi terbentuknya tim tuntas wajib belajar sembilan tahun tingkat desa; (e) melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun; (f) melaporkan hasil implementasi program percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Keempat : Sekretariat Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Berkedudukan di Desa Bunde. Kelima : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDes, serta dari pihak yang tidak mengikat. Keenam : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang di tetapkan yaitu 12 Mei 2017.

Pelaksanaan pendidikan dasar untuk semua tentunya diperlukan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana di dalam Deklarasi PBB tentang Hak Atas pembangunan yang di adopsi oleh sidang umum bulan Desember Tahun 1986. Kewajiban negara dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah melaksanakan wajib belajar diperlukan hal-hal sebagai berikut: 1) tersedianya sarana, seperti: gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belajar lainnya (*appealability*), 2) keterjangkauan (*accessability*) sarana pelaksanaan wajib belajar, 3) penerimaan (*acceptability*) yaitu diterima tidaknya bentuk kelembagaan pendidikan oleh rakyat, dan 4) kesesuaian (*adaptability*) yaitu kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungannya (Tilaar, 2006).

Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada hakekatnya

berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Penelitian Abdillah (2010) menyebutkan bahwa permasalahan dalam program wajib belajar sembilan tahun, antara lain: tingkat pendidikan orang tua mempunyai angka partisipasi yang rendah, mata pencaharian/pekerjaan dan pendapatan orang tua mempunyai angka partisipasi yang sangat rendah, karakteristik keluarga berperan dalam penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, angka partisipasi lingkungan tempat tinggal rendah, kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan terhitung rendah.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya mengatur dan mengarahkan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Mandat yang sangat penting adalah di berikannya kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, baik Kabupaten Kota maupun Desa. Dapat menetapkan rancangan induk penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya. Sejalan dengan hal ini Pemerintah Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju membentuk Peraturan Daerah Melalui Surat Keputusan (SK) Desa Bunde No 4 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun guna mengurangi angka anak-anak yang putus bersekolah maupun yang tidak bersekolah yang telah dilakukan selama satu Tahun terakhir ini.

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju adalah sebuah pemaanfaatan kebijakan pemerintah dalam memberikan Pelayanan Pendidikan Terhadap Masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran yang sesuai dengan judul dan teori pelaksanaan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III dalam Suratman (2017), digunakan 4 indikator yakni : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Organisasi, serta faktor Pendukung dan Penghambat. Sehingga mencapai keberhasilan yang di harapkan.

Bagan 1 Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Dengan beberapa indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Komunikasi adalah bagaimana suatu kebijakan dikomunikasikan dan disampaikan kepada organisasi maupun publik. Komunikasi antara Kepala Desa, pihak Dinas dengan Sekolah serta Masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
2. Sumber Daya yaitu Sumber-sumber yang penting untuk mendukung Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, meliputi: anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan program wajib belajar.
3. Disposisi adalah komitmen para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju terhadap masyarakat.
4. Struktur Organisasi adalah adanya *standar operating procedures* (SOPs) dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan mulai bulan November sampai Desember 2018 dan Berlokasi di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Mengenai, Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Alasan memilih Desa tersebut karena masih Terdapat anak-anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah, karena belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara baik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju secara objektif, maka pada penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas dengan menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta. Metode kualitatif juga di sebut metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo) dan di sebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berekenaan dengan interprestasinya terhadap data yang ditemukan dilapangan.

b. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi yakni suatu bentuk penelitian yang menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung..

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan berupa informasi, persepsi dan tanggapan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini, yaitu dengan melakukan obsevasi dan wawancara (*interview*) terhadap beberapa orang yang di anggap cakap memberi informasi yang akurat, seperti Kepala Desa, Masyarat dan Anak-anak yang tidak bersekolah. mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang diolah sebelumnya dari Kantor Desa menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Peneliti

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang permasalahan penelitian ini sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang akan diteliti. Sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Informan Penelitian.

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1	Hj. Muh. Tahir	MT	Kepala Cabang Dinas Pendidikan	1 Orang
2	Bonda Winarno	BW	Kepala Desa Bunde	1 Orang
3	H. Ridwan	HR	Kepala Sekolah	1 Orang
4	Darma	DA	Masyarakat	1 Orang
5	Kusrini	KI	Masyarakat	1 Orang
6	Tukimin	TN	Masyarakat	1 Orang
7	Mashuri	MI	Masyarakat	1 Orang
Jumlah				7 Orang

Sumber : Data Primer Peneliti, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti terlebih dahulu melihat kondisi dilapangan baik dalam lingkungan penelitian maupun lingkungan narasumber yang akan diwawancarai secara lebih lanjut dan sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Desa Bunde Kecamatan Samapaga Kabupaten Mamuju terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung atau tatap muka secara lugas, santai dan sopan oleh berbagai narasumber atau informan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman wawancara yang dibuat peneliti sebelum berhadapan langsung kepada narasumber atau informan. Adapaun berbagai informan tersebut meliputi: Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Desa, Kepala Sekolah Dan Masyarakat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

3. Dokumentasi

Adapun teknik dokumentasi yang peneliti lakukan dilapangan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan perekaman suara melalui handphone dan melakukan pengambilan data dalam bentuk dokumen dan

file yang berkaitan dengan objek penelitian, serta gambar tempat penelitian dan informan yang di wawancarai.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. anatarain lain sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan paolanya. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebelumnya.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguranikan secara singkat tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketika dalam analisi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi yaitu taktik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu yaitu sebagai berikut :

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dilakukan umum dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Trigulasi Teknik

Trigulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh wawancara lalu dicek dengan observasi. Apabila teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastika data mana yang dianggap benar.

3. Trigulasi Waktu

digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data sebagai sumber dengan cara dan berbagai waktu perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu kewaktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak dan Luas Desa

Desa Bunde merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tarailu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanambuah, sebelah barat berbatasan dengan Desa Toabo Kecamatan Papalang dan sebelah timur Desa Bonda Kecamatan Papalang. Luas wilayah Desa Bunde tercatat 1.754,45 Ha. yang memiliki ketinggian 20 m dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2.300 mm / 5 bulan dan suhu rata-rata 28–30°C.

Desa Bunde terbagi dalam 11 Dusun yang terdiri dari:

(1) Dusun Bunde, (2) Dusun Wonosari, (3) Dusun Rawa Sari, (4) Dusun Sumpuloloe, (5) Dusun Girimulia, (6) Dusun Rawang Mangun, (7) Dusun Takosang, (8) Dusun Takosang Tengah, (9) Dusun Bone Barru, (10) Dusun Takosang Selatan, (11) Dusun Takosang Utara.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan di bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Adapun struktur organisasi pemerintahan desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Tu Dan Umum, Kaur perencanaan, Kaur Keuangan. Kasi kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kepala Dusun. adalah sebagai berikut:

3. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. **Kepala Desa** bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. **Sekretaris Desa** berkedudukan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- c. **Kepala Urusan** bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 2) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 3) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - 3) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- e. **Kepala Kewilayahan** atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Visi dan Misi Desa Bunde

a. Visi

Visi adalah rumusan ideal mengenai masa depan Desa yang merupakan cita-cita Pemerintah dan Masyarakat Desa mengenai keadaan yang ingin diwujudkan.

Dalam merumuskan Visi desa Bunde untuk jangka panjang 15 (lima belas) Tahun ke depan harus memperhatikan Visi Kabupaten Mamuju Jangka Panjang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mamuju sebagai Daerah Agribisnis, Industri dan Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan Religius serta berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2025”, dan Visi Kabupaten Mamuju Jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Subnag Tahun 2010-2014 yaitu “Terwujudnya mamuju sebagai Kabupaten-kabupaten yang berbasis Gotong-royong pada Tahun 2014”, disamping itu di Desa Bunde telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa Bunde Tahun 2010-2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bunde Nomor 06 Tahun 2011, dengan Visi jangka panjang Desa Bunde yaitu **“Terwujudnya Bunde sebagai Desa Agribisnis, maju dan sejahtera pada tahun 2025”**, juga memperhatikan potensi sumberdaya yang ada di desa dan masalah yang dihadapi desa berdasarkan hasil kajian permasalahan dan prioritas tindakan yang layak sesuai dengan urutan peringkat dalam sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pemerintah Desa Bunde menetapkan Visi jangka menengah yaitu : **“Tercapainya masyarakat Desa Bunde sebagai penghasil beras organik, dinamis dan berbudaya gotong-royong pada tahun 2021”**,

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan Visi Desa Bunde jangka Menengah yaitu “Tercapainya masyarakat Desa Bunde sebagai penghasil beras organik, dinamis dan berbudaya gotong-royong.

5. Kondisi Penduduk

Penggambaran kondisi penduduk Desa Bunde kecamatan sampaga antara lain akan dikemukakan berdasarkan kelompok umur, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. Di desa bunde jumlah penduduk adalah 3.668 jiwa yang terdiri dari jumlah kepala keluarga 190 KK, laki-laki berjumlah 1850 jiwa dan perempuan berjumlah 1818 jiwa. Berikut ini peneliti akan menggambarkan lebih rinci kondisi penduduk Dgesa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan data tentang Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

Tabel 2 Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0-6	316	7,48
2	7-10	384	9,09
3	12-25	1.113	26,36
4	26-60	2.206	52,26
5	61-70	202	4,78
	Jumlah	4221	100%

Sumber: Kantor Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju November 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Bunde terdiri dari penduduk kelompok umur 26-60 tahun sebanyak 2.206 jiwa dengan persentase 52,26 dan umur 12-25 tahun sebanyak 1.113 jiwa dengan

persentase 26,36 persen serta umur 7-10 tahun sebanyak 384 jiwa dengan persentase 9,09 persen. Sedangkan umur 0-6 tahun sebanyak 316 jiwa dengan persentase 7,48 persen dan umur 60-70 tahun sebanyak 202 jiwa dengan persentase 4,78 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Bunde didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur 26-60 tahun yang tergolong dalam kelompok usia produktif dengan persentase 52,26 persen.

b. Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan data tentang Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

Tabel 3 Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani/Perkebunan	788	36,73
2	Buruh Tani	61	2,84
3	Peternak	120	5,56
4	PNS	51	2,38
5	TNI/POLRI	7	0,33
6	Bidan Desa	4	0,18
7	Karyawan Swasta	20	0,93
8	Pedagang	51	2,38
10	Perikanan	15	0.69
	Jumlah	2.145	100 %

Sumber: Kantor Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju November 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju terdiri dari penduduk bermata pencaharian petani/perkebunan sebanyak 788 orang dengan persentase 36,73 persen, dan Buruh Tani sebanyak 61 orang dengan persentase 2,84 persen. Sedangkan Peternak sebanyak 120 orang dengan persentase 5,56 persen dan Pedagang sebanyak 51 dengan persentase 2,38 persen.

Hal tersebut membuktikan bahwa Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju haraian di dominasi oleh penduduk dengan bermata pencaharian petani/perkebunan dengan persentase 36,73 persen.

c. Kondisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan data tentang Kondisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

Tabel 4 Kondisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	1.046	25,17
2	Belum/Tidak Tamat	810	19,49
3	Tamat SD	1.152	27,72
4	Tamat SMP/Sederajat	598	17,17
5	Tamat SMA/Sederajat	545	13,11
6	Perguruan Tinggi	4	0,09
	Jumlah	4.155	100 %

Sumber: Kantor Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju November 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju yang belum atau tidak bersekolah sebanyak 1.046 orang dengan persentase 25,17 persen dan belum/tidak tamat sebanyak 810 orang dengan persentase 19,49 persen. Dan Penduduk Desa Bunde yang terdiri dari penduduk dengan tingkat pendidikan Tamat SD sebanyak 1.152 orang dengan persentase 27,72 persen dan Tamat SMP/Sederajat sebanyak 598 dengan persentase 17,17 persen dan Tamata SMA/Sederajat sebanyak 545 orang dengan persentase 13,11 persen dan Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang dengan persentase 0,09 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten mamuju didominasi oleh penduduk yang belum atau tidak bersekolah dengan persentase sebanyak 25,17 persen.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju

Sebagaimana dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya yaitu, untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Kebijakan tersebut telah ada sejak tahun 2017 sampai sekarang. Adapun Indikator Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju yakni: 1) Komunikasi 2)

Sumber Daya 3) Disposisi 4) Struktural Organisasi serta faktor pendukung dan penghambat. Berikut ini penjelasan dari beberapa indikator diatas:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikomunikasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan dimana terdapat tukar menukar pendapat atau informasi di antara anggota atau kelompok masyarakat tentang mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju. Maka dari itu komunikasi merupakan hubungan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang disampaikan kepada orang tersebut.

Berikut wawancara peneliti dengan MT selaku kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“Kurangya pemahaman masyarakat tentang pendidikan sehingga banyak masyarakat yang kurang tahu tentang wajib belajar sembilan tahun karena kurangnya sosialisasi antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana kebijakan pendidikan di desa bunde yang kurang memberikan arahan tentang pentingnya pendidikan” (Hasil wawancara MT, 21 November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan MT mengenai komunikasi menurut saya komunikasi belum berjalan lancar yang terjalin antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana kebijakan pendidikan di desa bunde dalam rangka melakukan sosialisasi ketiap-tiap dusun yang ada di

desa bunde tentang pentingnya pendidikan.

Komunikasi sangatlah penting yang dilakukan untuk sosialisasikan tentang wajib belajar sembilan tahun kepada masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang kurang tahu akan pentingnya pendidikan terhadap anak-anak mereka karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar sembilan tahun.

Berikut wawancara peneliti dengan BW selaku kepala desa bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:

“Komunikasinya sudah berjalan dengan baik semua kami libatkan yaitu bhabinkamtibmas, kemudian ada dari pihak sekolah, Kcd, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh Agama kami libatkan, hanya saja masyarakat menganggap bahwa baca menulis bagi anak-anak mereka itu sudah cukup” (Hasil wawancara BW, 26 November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan BW mengenai komunikasi menurut saya sudah berjalan dengan baik antara kepala desa dengan para pihak-pihak pelaksanaan lainnya hanya memang pemahaman dari masyarakatnya mengenai pendidikan masih kurang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti komunikasi sangatlah mempengaruhi keberhasilan dalam suatu susunan kinerja karena komunikasi tidak bisa di pisahkan dengan koordinasi komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat adalah komunikasi langsung mereka bertemu langsung dengan masyarakat dan menjelaskan tentang wajib belajar sembilan tahun.

Berikut wawancara peneliti dengan HR selaku kepala sekolah SD

Inpres Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:

“iya komunikasi dari pihak desa sudah pernah dilakukan kami juga sudah di konfirmasi sebelumnya di sosialisasikan kepada orang tua siswa bahwa sekarang itu minimal masyarakat indonesia wajib menempuh pendidikan selama sembilan tahun yang mana sudah masuk usia sekolah harus masuk sekolah, ada yang putus sekolah di usahakan untuk masuk sekolah” (Hasil wawancara HR, 1 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa komunikasi sangatlah penting dilakukan agar masyarakat bisa paham betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka yang usianya sudah mencapai usia sekolah wajib untuk di sekolahkan.

Berikut wawancara peneliti dengan DA selaku masyarakat desa bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:

“program dari desa tentang wajib belajar sembilan tahun ini sangat membantu kami karena kami dapat menyekolahkan anak-anak kami ” (hasil wawancara DA, 27 November 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa program wajib belajar sembilan tahun sangat membantu masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Masih banyak masyarakat yang acuh tentang pendidikan wajib belajar sembilan tahun walaupun pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi di berbagai dusun di wilayah desa bunde respon masyarakat acuh tentang keberadaan program wajib belajar sembilan tahun.

Berikut wawancara peneliti dengan Kusrini selaku masyarakat desa bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:

“kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang wajib belajar sembilan tahun” (Hasil wawancara KI, 28 November 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya pendidikan.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat berkesimpulan bahwa antara beberapa pihak yang terlibat dalam program ini komunikasi sudah menjadi unsur utama dalam keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ini, sebagai mana di sampai kan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Desa Bunde, dan pendapat Masyarakat, yakni kerja sama antara para tokoh, Organisasi-Organisasi Pemerintah, Nonpemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik di lihat dari sosialisasinya yang masih kurang. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Edward III (2014) Mengemukakan bahwa komunikasi dilihat dari segi sosialisasi dalam suatu pelaksanaan atau implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik.

2. Sumber Daya

Dalam sumber daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya

manusia, dan sumber daya finansial. Indikator dalam variabel ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu anggaran, sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah anggaran. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan anggaran yang tidak mencukupi dan memadai. Diperlukan pula kecukupan anggaran dengan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“sumber daya Anggaran yang berlaku dalam kebijakan ini telah ditentukan oleh pihak pemerintah desa kami hanya sebagai penyambung tangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di desa bunde ini” (Hasil wawancara MT, 26 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan MT dapat peneliti ketahui bahwa sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun di desa bunde sudah ditentukan oleh pihak pemerintah desa dan pihak cabang dinas hanya bereperan sebagai penyambung tangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan BW selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga menyampaikan bahwa:

“sumber daya tentang anggaran sudah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut anggaran yang di gunakan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu dari APBDes dalam bentuk sarana seperti sepatu, baju dan tas sekolah dalam jumlah yang tidak menentu.” (Hasil wawancara BW, 26 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan BW dapat peneliti ketahui bahwa salah satu faktor yang mendukung program wajib belajar sembilan tahun

yaitu anggaran dari APBDes, dalam bentuk sarana perlengkapan sekolah berupa tas, sepatu dan seragam pakaian sekolah.

Begitupun hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Inpres Bunde Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“sumber daya yang di berikan dari pihak desa yaitu di biayai dengan di berikan Tas, Sepatu dan baju seragam sekolah, tetapi orang tuanya saya lihat sekedar memenuhi dan memotivasi saja anak-anak di kasi tas sepatu dan baju. Seandainya di kasi uang beasiswa setiap bulan tidak juga di kasi, cuman sepatu tas dan baju seragam sekolah hanya itu saja. Tidak ada beasiswa tindak lanjut. Seandainya tiap bulan dikontrol ada beasiswa apapun masalahnya di kasi lagi tetapi nayatanya hanya berupa sarana saja yang di berikan tdk ada beasiswa tambahan yang lain seperti itu yang saya lihat. (Hasil wawancara HR, 1 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara dengan HR dapat peneliti ketahui bahwa sumber daya yang di berikan dari pihak desa terhadap anak-anak yang putus bersekolah maupun yang tidk bersekolah hanya berupa tas, sepatu dan baju seragam sekolah. Dan tidak ada beasiswa tindak lanjut.

hasil wawancara dengan Darma masyarakat Desa Bunde Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“Sumber daya yang kami terima hanya berupa sarana perlengkapan sekolah saja berupa tas, sepatu, pakaian seragam sekolah, itu saja tidak ada beasiswa tambahan lain” (Hasil wawancara DA, 27 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan DA dapat peneliti ketahui bahwa sumber daya yang di di terima oleh masyarakat desa bunde dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun yaitu berupa bantuan tas, sepatu dan pakaian seragam sekolah.

Sama halnya dengan bapak Mashuri Masyarakat desa bunde memaparkan bahwa:

“Sumber daya yang telah kami terima dari kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Desa Bunde sudah baik karena dapat membantu dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak kami tetapi yang kami terima hanya berupa perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu dan baju seragam sekolah dan kalau bisa perlu di tingkatkan lagi” (Hasil wawancara MI, 29 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan MI dapat peneliti ketahui bahwa sumber daya yang di terima oleh masyarakat desa bunde dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun sangat membantu dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka.

Sama halnya dengan pendapat ibu Kusrini selaku ibu rumah tangga desa bunde mengatakan bahwa:

“Alahmdulillah jika di lihat dari anggaran yang telah kami terima dari pemerintah desa sudah baik, walaupun hanya berupa perlengkapan sekolah dan ini sangat memebantu bagi kami masyarakat yang ingin menyekolahkan anak kami” (Hasil wawancara KI, 28 November 2018).

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa sumber daya berupa Anggaran yang di terima oleh pihak masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, walaupun sumber daya yang di terima dari pihak desa hanya berupa bantuan tas, sepatu dan baju perlengkapan sekolah itu sudah cukup di lihat dari berjalannya program ini. Hal tersebut sependapat dengan teori yang di kemukakan oleh Marile S. Grindle (2016) mengemukakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan juga harus di dukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila implemetor memiliki sikap yang baik maka akan dapat menjelaskan kebijakan dengan baik.

Bapak Muh. Tahir selaku kepala cabang diknas pendidikan kecamatan sampaga memaparkan bahwa

“komitmen kami selaku penyambung tangan dalam pelaksana kebijakan tersebut yaitu memberikan maanfaat bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun” (Hasil wawancara MT, 21 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas di analisis bahwa komitmen yang dimiliki dalam kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun sangat besar dan tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksanaan kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Begitu pula dengan penuturan kepala desa bunde Bonda Winarno menyatakan bahwa :

“Komitmen kami dalam kebijakan ini yaitu memberikan manfaat yang dapat di rasakan oleh masyarakat dengan penyaluran kebijakan pendidikan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mengenyam pendidikan semua rata kami berikan tanpa memandang jenis bulu” (Hasil wawancara BW, 26 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas di analisis bahwa komitmen yang dimiliki kepala desa dalam kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun sangat besar dan tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksanaan kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Komitmen yang dapat dilihat dalam melaksanakan wewenang, fungsi dan tanggungjawab yaitu dengan kemampuan membagi rata bantuan sarana perlengkapan sekolah.

Begitupun hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Inpres Bunde Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“Komitmen Pemerintah Desa Bunde dalam kebijakan ini yaitu memberikan manfaat yang dapat di rasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun ini sudah berjalan dengan baik” (Hasil wawancara HR, 1 Desember 2018).

Dari hasil wawancara di atas di analisis bahwa komitmen yang dimiliki Pemerintah Desa Bunde dalam kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun sangat tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksanaan kebijakan akan membuat kami selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Begitupun wawancara dengan DA masyarakat Desa Bunde

Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“Di lihat dari kebijakan ini komitmen pemerintah desa dalam kebijakn pendidikan belum berjalan dengan baik karna apa yang sudah kami di janjikan akan di berikan bantuan belum terpenuhi dengan baik di lihat dari keterlambatan pemberian sarana perlengkapan sekolah yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat” (Hasil wawancara DA, 27 November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan D mengenai komitmen pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena sarana perlengkapan sekolah yang di sudah di janjikan kepada masyarakat yang akan di berikan tidak tepat waktu.

Sama halnya hasil wawancara dengan Tukimin selaku masyarakat desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju Mengatakan bahwa:

“komitmen pemerintah desa untuk memberikan maanfaat dalam kebijakan ini alhamdulillah sudah berjalan hanya saja pemberian perlengkapan sarana sekolah yang telah di janjikan terlambat kami terima tidak sesuai tepat waktu yang telah di janjikan” (Hasil wawancara TN, 30 November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan T mengenai komitmen pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena sarana perlengkapan sekolah yang di sudah di janjikan kepada masyarakat yang akan di berikan tidak tepat waktu

Bedasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah desa sudah berjalan tetapi pemberian bantuan sarana perlengkapan sekolah tidak tepat waktu.

Dalam menjalankan kebijakan karakter penting yang harus di miliki oleh pelaksana kebijakan misalnya pelaksana kejujuran dan komitmen yang tinggi. Komitmen yang dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa komitmen belum berjalan dengan baik. Alasannya menurut informan lain menyatakan bahwa komitmen para pelaksana sangat tinggi namun belum bisa di raih dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Edward III (2014) mengemukakan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

4. Struktur Organisasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOPs). SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai atau pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai standar yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Muh.Tahir selaku kepala

cabang diknas pendidikan kecamatan sampaga menyatakan bahwa:

“Di desa Bunde Kecamatan sampaga terdapat SOPs/petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dalam bentuk buku dan arahan-arahan dan sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku” (Hasil wawancara MT, November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Menurut informan Desa Bunde Kecamatan Sampaga terdapat SOPs/Petunjuk dalam bentuk buku dan berupa arahan-arahan sesuai dengan juknis yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Bondan Winarno selaku kepala Desa Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:

“dalam kebijakan pendidikan ini kami melaksnakan dengan petunjuk teknis dari pemerintah yang telah di tentukan sebelumnya” (Hasil Wawancara BW, November 2018).

Menurut informan di atas di Desa Bunde Kecamatan Sampaga terdapat Petunjuk teknis dari pemerintah tentang kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang telah di tentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak H Ridwan selaku kepala sekolah SD Inpres Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:

“ya yang namanya kegiatan begitu pasti ada standar operating procedurnya seperti anak-anak di kembalikan bersekolah yang putus bersekolah kelas berapa dulu. di kasi sekolah yang belum pernah bersekolah ketika umurnya sudah sampai kemudian di fasilitasi seperti tas, sepatu dan baju seragam sekolah” (Hasil wawancara HR, 1 Desember 2018).

Menurut informan di atas pelaksnakan kebijakan pendidikan Desa Bunde Kecamatan Sampaga terdapat SOPs/Petunjuk berupa pera juklak/juknis kebijakan pendidikan dalam bentuk buku dan arahan-arahan dari Kepala Desa. Dengan adanya SOPs maka dapat di jadikan pedoman atau standar evaluasi seluruh kegiatan kebijakan bantuan pendidikan di

desa bunde. Hal tersebut sependapat dengan teori yang di kemukakan oleh Edward III (2016) mengemukakan bahwa *Standar Operating Procedures* (SOPs) adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

C. Faktor-faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Dalam kegiatan penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, faktor-faktor tersebut terbagi kedalam dua kelompok yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hala-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Adapun faktor pendukung erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju yang meliputi: a) Fasilitas sarana perlengkapan sekolah, dan b) Arahan kepala desa.

a. Fasilitas Sarana Perlengkapan Sekolah

Untuk melaksanakan suatu kebijakan pendidikan pemerintah di desa di butuhkan fasilitas atau sarana yang mendukung dalam

pelaksanakan suatu program atau kebijakan. Tersedianya fasilitas suatu perlengkapan sangat menunjang kelancaran suatu kegiatan yang dilaksanakan, salah faktor itu adalah tersedianya fasilitas sarana perlengkapan sekolah dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan di desa bunde kecamatan sampaga

Berikut wawancara peneliti dengan BW Selaku masyarakat Desa

Bunde menyatakan bahwa :

“Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar di desa bunde, ini minat masyarakat sangatlah antusias dalam menyekolahkan anak-anak mereka berkat adanya bantuan penyediaan perlengkapan sekolah yang di sediakan oleh pemerintah desa bunde” (Hasil Wawancara BW, November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan BW mengenai faktor-faktor yang mendukung menurut saya sudah baik karena masyarakat sangat berantusias dalam menyekolahkan anak-anak mereka karena adanya fasilitas perlengkapan sekolah yang di sediakan oleh pemerintah desa dalam membantu mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi masyarakat desa bunde.

Sama halnya dengan bapak Mashuri selaku Masyarakat desa bunde memaparkan bahwa:

“Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Desa Bunde sudah baik karena dapat membantu dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak kami bantuan yang kami terima berupa perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu dan baju seragam sekolah” (Hasil wawancara MI, 29 November 2018).

Berdasarkan wawancara dengan MI dapat peneliti ketahui bahwa sumber daya yang di di terima oleh masyarakat desa bunde dalam

pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun sangat membantu dalam mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka.

b. Arahan Kepala Desa

Arahan Kepala Desa mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan perintah resmi seorang pemimpin kepada bawahannya dan kemudian untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Bondan Winarno selaku kepala Desa Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:

“Dalam kebijakan pendidikan ini kami melaksnakan dengan petunjuk teknis dari pemerintah yang telah di tentukan sebelumnya” (Hasil Wawancara BW, November 2018).

Menurut informan di atas di Desa Bunde Kecamatan Sampaga terdapat Petunjuk teknis dari pemerintah tentang kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang telah di tentukan sebelumnya

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak H Ridwan selaku kepala sekolah SD Inpres Bunde kecamatan sampaga menyatakan bahwa:

“Ya yang namanya kegiatan begitu pasti ada standar operating prosedurnya serta arahan-arahan dari kepala desa seperti anak-anak di kembalikan bersekolah yang putus bersekolah kelas berapa dulu. di kasi sekolah yang belum pernah bersekolah ketika umurnya sudah sampai kemudian di fasilitasi seperti tas, sepatu dan baju seragam sekolah” (Hasil wawancara HR, 1 Desember 2018).

Menurut informan di atas pelaksnakan kebijakan pendidikan Desa Bunde Kecamatan Sampaga terdapat arahan-arahan dari Kepala Desa

setempat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman atau standar evaluasi dalam kegiatan kebijakan bantuan pendidikan di desa bunde.

2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kebijakan pendidikan sangat memerlukan peranan penting dalam terlaksananya kegiatan tersebut, adapun faktor penghambat dalam kaitannya pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju, meliputi: a) Sosialisasi kebijakan, dan b) Komitmen pemerintah desa.

a. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan perlu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan terhadap anak karena dengan adanya kebijakan pendidikan dari pemerintah desa setempat berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dengan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Menurut Soejono Soekanto Sosialisasi merupakan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai bapak Muh. Tahir selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

Berikut wawancara peneliti dengan MT selaku kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sampaga mengatakan bahwa:

“Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan sehingga banyak masyarakat yang kurang tahu tentang wajib belajar sembilan tahun karena kurangnya sosialisasi antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana kebijakan pendidikan di desa bunde yang kurang memberikan arahan tentang pentingnya pendidikan” (Hasil wawancara MT, 21 November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan MT mengenai komunikasi menurut saya komunikasi belum berjalan lancar yang terjalin antara masyarakat dan pihak-pihak pelaksana kebijakan pendidikan di desa bunde dalam rangka melakukan sosialisasi ketiap-tiap dusun yang ada di desa bunde tentang pentingnya pendidikan.

Sosialisasi sangatlah penting dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun kepada masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang kurang tahu akan pentingnya pendidikan terhadap anak-anak mereka karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar sembilan tahun.

Berikut wawancara peneliti dengan Kusri selaku masyarakat desa bunde kecamatan sampaga mengatakan bahwa:

“Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang wajib belajar sembilan tahun” (Hasil wawancara KI, 28 November 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya pendidikan.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat berkesimpulan bahwa

antara beberapa pihak yang terlibat dalam program ini sudah menjadi unsur utama dalam keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ini, sebagai mana di sampai kan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Desa Bunde, dan pendapat Masyarakat, yakni kerja sama antara para tokoh, Organisasi-Organisasi Pemerintah, Nonpemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik di lihat dari sosialisasinya yang masih kurang.

b. Komitmen Pemerintah Desa

Komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Dalam hal tersebut kadang terjadi dalam susatu kepemimpinan pemerintahan desa kadang tidak bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah di buat terhadap kewajiban yang harus di penuhi untuk memberikan hak masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Berikut wawancara peneliti dengan Kusr Ibu Darma selaku masyarakat Desa Bunde mengatakan bahwa:

“Di lihat dari kebijakan ini komitmen pemerintah desa dalam kebijakn pendidikan belum berjalan dengan baik karena apa yang sudah kami di janjikan akan di berikan bantuan belum terpenuhi dengan baik di lihat dari keterlambatan pemberian sarana perlengkapan sekolah yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat” (Hasil wawancara DA, 27 November 2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan DA mengenai komitmen pemerintah desa dalam pelaksaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena sarana perlengkapan sekolah yang di janjikan diberikan kepada masyarakat tidak tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju masih kurang baik, terlepas beberapa kekurangan. Hal ini terlihat dari segi

a. Komunkasi

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, komunikasinya masih kurang baik terlihat dari sosialisasinya yang masih kurang, seperti masih terdapat masyarakat yang acuh dan belum tahu akan pentingnya pendidikan terhadap anak-anak mereka karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak pelaksana dan masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar sembilan tahun.

b. Sumber Daya

sumber daya yang berupa Anggaran yang di terima oleh pihak masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, walaupun sumber daya yang di terima dari pihak desa hanya berupa bantuan tas, sepatu dan baju perlengkapan sekolah itu sudah cukup memebantu bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anak mereka di lihat dari berjalannya program ini.

c. Disposisi

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju di lihat dari disposisi mengenai komitmen para pelaksana kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun belum berjalan dengan baik karena apa yang sudah di janjikan kepada masyarakat akan di berikan bantuan belum terpenuhi dengan baik di lihat dari keterlambatan pemberian sarana perlengkapan sekolah yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat

d. Struktur Organisasi

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dilihat dari struktur organisai sudah baik karena terdapat SOPs/Petunjuk berupa pera juklak/juknis kebijakan pendidikan dalam bentuk buku dan arahan-arahan dari Kepala Desa. Dengan adanya SOPs maka dapat di jadikan pedoman atau standar evaluasi seluruh kegiatan kebijakan bantuan pendidikan di desa bunde.

2. Faktor pendukung pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

- a. Fasilitas Sarana Perlengkapan sekolah karena dapat membantu mengurangi biaya perlengkapan sekolah bagi masyarakat terutama orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

- b. Arahan Kepala Desa karena dapat di jadikan sebagai pedoman atau standar evaluasi dalam kegiatan kebijakan bantuan pendidikan di desa bunde.
3. Faktor penghambat pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
 - a. Sosialisasi Kebijakan mengenai kebijakan pendidikan perlu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan terhadap anak. Namun, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat karena belum berjalan dengan baik di lihat dari sosialisasinya yang masih kurang.
 - b. Komitmen implemetor merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seserang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Dalam hal tersebut kadang terjadi dalam susatu kepemimpinan pemerintahan desa kadang tidak bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah di buat terhadap kewajiban yang harus di penuhi untuk memberikan hak masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun Pemerintah Desa menjajikan akan memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada masyarakat tidak tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di desa bunde kecamatan sampaga kabupaten mamuju tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, maka saran yang diberikan sebagai penulis dan sekaligus sebagai peneliti yaitu:

1. sosialisasi perlu di tingkatkan lagi agar masyarakat tidak acuh dan paham akan pentingnya pendidikan terhadap anaknya.
2. komitmen implementor kebijakan perlu ditingkatkan lagi dalam memberikan komitmen harus tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Duana Bagus. 2010. *Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Skripsi*. Semarang: FIS UNNES.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- , 2012. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Bentri, Alwen. 2007. *Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar di Sumatra Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Departemen pendidikan nasional. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Departemen pendidikan nasional.
- Edwards, G. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2011. *Analisi Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmana, Hendra Ricky. 2014. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Malang*. Jurnal Universitas Brawijaya Malang. Volume 2 nomor 4.
- Suratman, H. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Syaukani, ad all. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatua*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim pengembangan ilmu pendidikan UPI. 2007. *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT. Imperial Bakti Utama.
- Wilson. 2006. *The policy implementation process. A Conceptual Framework*. New York: Administration and society.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT.Buka Kita

Peraturan dan PerUndang-undangan

- Undang-undang No. 47 Tahun 2008 tentang *wajib belajar*.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *sistem pendidikan Nasional*.
- Undang-undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 pasal 202 tentang *pemerintah daerah*.
- Surat Keputusan Kepala Desa Bunde No. 04 Tahun 2017 Tentang *pembentukan tim penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun*.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar : Kantor Cabang Diknas Pendidikan Kecamatan Sampaga



Saat wawancara dengan Bapak Hj. Muh. Tahir, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Cabang Diknas Pendidikan kecamatan sampaga hari Rabu, 21 November 2018.

Jam 09.18 WITA



Gambar : Kantor Desa Bunde Kecamatan Sampaga



Saat wawancara dengan Bapak Bondan Winarno selaku Kepala Desa Bunde kecamatan sampaga hari Senin, 26 November 2018. Jam 10.02 WITA.



Saat wawancara dengan Bapak Ridwan, S.Ag. selaku Kepala sekolah SD Inpres Bunde kecamatan sampaga hari Kamis, 29 November 2018. Jam 08.02 WITA



Saat wawancara dengan ibu Darma dan ibu Kusrini selaku warga atau orang tua anak yang mendapatkan bantuan perlengkapan pendidikan hari Senin, 26 November. Jam 10.11 WITA

BIODATA PENULIS



Mauliyah lahir di Desa Papalang, Kecamatan Papalanag Kabupataen Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 29 Juli 1995. Anak Ke Lima dari Lima bersaudara, dari pasangan ABD Latif, A. Ma, Pd. dan Hartati. Memiliki empat orang kakak laki-laki yang bernama Muh. Taslim, A.ma. Muh. Tamsil dan Hasrullah serta satu orang kakak perempuan yang bernama Hijrah, S.Pd. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Lumu dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 5 Kalukku dan lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan pada tahap menengah atas di SMK Negeri 1 Papalang dan lulus pada tahun 2014. Di tahun 2014 peneliti kembali Melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammdiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan kemauan, ketekunan, ulet serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju”.